

SKRIPSI
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

Andi Muhammad Aswin Tahir

NPM. 1974201084

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

Andi Muhammad Aswin Tahir

NPM. 1974201084

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 05 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM : 19.111007.74201.084
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 5 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM: 19. 111007.74201.084

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir

NPM : 1974201084

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas akhir penulisan hukum dengan judul: Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Jika ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SUDAH SAYA PEROLEH DIBATALKA, serta diproses selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini bisa dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS LOYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Juli 2026
Yang menyatakan,

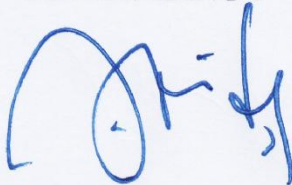
Andi Muhammad Aswin Tahir
1974201084

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM : 1974201084
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap
Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, SH., M.H
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



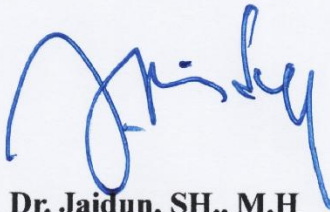
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM : 1974201084
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap
Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, SH., M.H
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudati Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

**“Ketidaktahuan belum pernah menolong siapa pun! Maka, belajarl
memahami dunia dan mengubahnya”**

ABSTRAK

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir

NPM : 1974201084

Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai instrumen pengendali eksploitasi hutan produksi, mengingat pelanggaran atas keduanya berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan finansial bagi negara. Permasalahan muncul ketika penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran RKU/RKT belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Penelitian ini bermaksud menganalisis mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas pelanggaran RKU di kawasan hutan produksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, serta mengkaji kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, serta didukung studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme sanksi administratif berjalan secara berjenjang, mulai dari pengawasan, penyusunan berita acara, gelar perkara, hingga penetapan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan izin, yang diperkuat melalui PP 45/2025. Penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala yuridis, seperti regulasi yang belum lengkap dan kesulitan menjangkau pemilik manfaat perusahaan, serta kendala non-yuridis berupa keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Rencana Kerja Usaha, Hutan Produksi.

ABSTRACT

Name : Andi Muhammad Aswin Tahir

NPM : 1974201084

Title : *Mechanism for Imposing Administrative Sanctions on Companies for Violations of the Forest Utilization Business Work Plan in Production Forest Areas*

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.H.

This research is motivated by the importance of compliance by Forest Utilization Business Licence (PBPH) holders with the Business Work Plan (RKU) and Annual Work Plan (RKT) as instruments controlling the exploitation of production forests, given that violations of these plans may cause ecological and financial harm to the state. Problems arise when the enforcement of administrative sanctions against RKU/RKT violations has not been fully effective in practice. This study aims to analyze the mechanism of administrative sanctions imposed on companies for violations of the RKU in production forest areas, reviewed from Government Regulation Number 45 of 2025 amending Government Regulation Number 24 of 2021, and to examine the obstacles faced by law enforcement officers at the Forestry Law Enforcement Center of the Kalimantan Region in its implementation. The method used is empirical juridical research with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews with officers of the Forestry Law Enforcement Center of the Kalimantan Region, supported by a literature study of primary and secondary legal materials. The results indicate that the administrative sanction mechanism proceeds in stages, beginning with supervision, the preparation of an inspection report, and a case review, culminating in sanctions such as written warnings, administrative fines, suspension, and revocation of licenses, reinforced through Government Regulation Number 45 of 2025. Implementation in the field still faces juridical obstacles, such as incomplete regulations and difficulty reaching the true beneficial owners of companies, as well as non-juridical obstacles including limited personnel and the vast scope of supervised areas.

Keywords: Administrative Sanctions, Forest Utilization Business Licence, Business Work Plan, Production Forest.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas do’a, dukungan dan kasih sayang tak terhingga kepada orang tua, Pua- Tahir Madjid, SE dan Puang Ibu- Siti Aisyah Tahir, SE, namun demikian, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan, masukan petunjuk, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan beserta seluruh staf yang telah membantu dalam penyusunan penelitian skripsi.
8. Andi M Ayyub Tahir dan Andi M Sahid Tahir yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang hukum sumber daya alam dan lingkungan. Penulis juga berharap agar karya ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Samarinda, 30 Juni 2026

Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM. 1974201084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Pembangunan Berkelanjutan	18
2. Teori Kewenangan.....	21
3. Teori Kepatuhan Hukum	23
4. Konsep Sanksi Administratif.....	26
5. Konsep Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan.....	27

B. Landasan Faktual	29
1. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Menurut Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan.....	29
2. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Menurut Bapak Purwanto MS, S.Hut Selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya Biro Penegakan Hukum Pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda.....	33
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI	40
A. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	40
B. Kendala yang Dihadapi Aparat Hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- A. Struktur Organisasi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan
- B. Contoh Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- D. Dokumentasi
- E. Riwayat Hidup

BAB I

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu fungsi fundamental negara dalam menjalankan kedaulatan atas sumber daya alam nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam tidak lagi hanya dimaksudkan sebagai upaya ekstraksi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek konservasi, pendistribusian yang adil, dan dampak lingkungan jangka panjang.

Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan perikehidupan atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui suatu pengelolaan.¹

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam utama, setiap kawasan hutan, baik yang berfungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi wajib dipertahankan daya dukungnya dari berbagai tindakan destruktif. Kebijakan pelestarian ini sangat krusial mengingat kerusakan pada

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 171.

ekosistem hutan bersifat lintas generasi dan memiliki dampak yang sulit dipulihkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Karakteristik kesatuan ekosistem ini menetapkan bahwa setiap intervensi manusia, khususnya ekstraksi skala besar oleh entitas korporasi, akan menghasilkan dampak sistemik terhadap keanekaragaman hayati dan tata air, sehingga menuntut adanya instrumen perizinan dan pengawasan yang sangat ketat.

Pengelolaan hutan komersial di Indonesia pada dekade terakhir telah mengalami pergeseran paradigma secara fundamental, dari eksploitasi kayu tunggal menuju optimalisasi pemanfaatan kawasan berbasis lanskap. Transformasi ini dilatarbelakangi oleh fakta objektif bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara dengan luas hutan yang signifikan seperti Indonesia.²

Pemerintah memperkenalkan skema Multiusaha Kehutanan yang mengintegrasikan pemanfaatan kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan ke dalam satu payung perizinan. Legitimasi hukum bagi korporasi untuk melakukan ekstraksi komoditas di dalam kawasan hutan produksi secara utuh diikat dalam instrumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

² Siti Rohana, dkk., "Strategi Implementasi Multiusaha Kehutanan Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 2, no. 1 (2026): hlm. 104.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 47 secara definitif memaparkan bahwa "Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan".

Pengoperasian dari PBPH di lapangan tidak dapat dieksekusi secara otonom oleh pemegang izin, melainkan harus dikendalikan melalui dokumen perencanaan tata waktu eksploitasi yang diajukan kepada dan disahkan oleh pemerintah.

Segala aktifitas dan kegiatan pemilik PBPH dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK) untuk perencanaan kegiatan selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK) selama 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan potensi aktual sumber daya hutan.³

Dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menempati posisi sebagai instrumen kendali paling krusial dalam mengukur kepatuhan hukum pemegang perizinan. Hal ini bersifat wajib dan bukan hanya formalitas administrasi semata.

RKU dan RKT merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), artinya tanpa menyusun RKU dan RKT maka pemegang PBPH tidak bisa menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan.⁴ Berdasarkan konstruksi hukum ini, penyimpangan sekecil apa pun terhadap

³ Alasman Mpesau, "Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu," *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 1 (2021): hlm. 21.

⁴ Ibid., hlm. 22.

dokumen teknis tersebut mengimplikasikan bahwa korporasi telah beroperasi di luar asas legalitasnya.

Ekstraksi sumber daya hutan yang dilakukan dengan melampaui kuota atau berada di luar batas koordinat Rencana Kerja secara langsung mencederai daya dukung ekologi. Fakta empiris dalam ilmu kehutanan memvalidasi bahwa Setiap kegiatan pemanfaatan hutan dapat dipastikan menimbulkan perubahan fisik, sifat fisik, hilangnya hayati dan hutan tidak dapat berperan sesuai fungsinya.⁵

Konsekuensi dari hal tersebut adalah penebangan pohon atau pembukaan lahan di luar blok tebangan yang telah disahkan secara legal dalam RKT merupakan bentuk perusakan materiil ekosistem yang memerlukan penindakan hukum secara terukur.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur secara eksplisit pada pasal 80 bahwa "Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif".

Mekanisme sanksi administratif dalam tata usaha negara dirancang untuk memaksa korporasi memulihkan bentuk pelanggaran yang dilakukannya tanpa harus mematikan roda ekonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 angka 75 menyebutkan "Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat

⁵ Ibid., hlm. 23.

pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan"

Konstruksi sanksi ini menggeser beban penghukuman dari pemenjaraan badan hukum menuju penyelamatan aset kerugian negara dan pemulihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 282 menjelaskan "Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan... Menteri dapat memberikan Sanksi Administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha" Hierarki penerapan jenis sanksi ini menuntut objektivitas, presisi, dan integritas aparat penegak hukum dalam mengukur tingkat keparahan pelanggaran operasional korporasi.

Salah satu instrumen penghukuman yang dirancang untuk memberikan disinsentif finansial secara masif terhadap pemegang PBPH yang melanggar RKT adalah denda administratif. Penjatuhan denda dengan kelipatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ini difungsikan secara analitis untuk menghancurkan rasio margin keuntungan yang didapat dari praktik penebangan ilegal korporasi.

Kerusakan lingkungan khususnya pada sektor kehutanan sekarang ini ternyata tidak hanya diakibatkan oleh tangan manusia yang melakukan penebangan liar (*illegal logging*), tetapi lebih pada ketidak tegasan peraturan

perundang-undangan yang mengatur sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan.⁶

Permasalahan mengenai pengaturan rezim hukum di bidang kehutanan merupakan salah satu isu mendasar yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pembentuk hukum dalam merumuskan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, muncul rasa kecewa dan ketidakpuasan yang terutama ditujukan kepada pembentuk hukum maupun aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, menafsirkan, serta menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di sektor kehutanan kerap menghadapi kesulitan dalam menentukan aturan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan.⁷

Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki yurisdiksi spasial dan kewenangan eksekutif untuk memantau, menyidik, dan memaksakan kepatuhan terhadap pemegang PBPH yang terbukti wanprestasi.

Kualitas dan daya gentar penegakan hukum ini sangat bergantung pada kapasitas institusional Balai Gakkum dalam mengidentifikasi serta memverifikasi ketidaksesuaian laporan antara hasil dari pemanfaatan hutan dengan rancangan yang telah dituliskan di dalam dokumen RKT.

Wilayah Kalimantan Timur merepresentasikan episentrum tata kelola industri ekstraktif kehutanan yang menguasai jutaan hektar konsesi PBPH berskala besar. Tingginya intensitas eksploitasi komersial di kawasan ini secara logis memperlebar probabilitas terjadinya defiasi dan pelanggaran materiil terhadap Rencana Kerja Usaha, seperti manipulasi titik koordinat petak

⁶ Ibid., hlm. 19.

⁷ Armaya Mangkunegara., *Kehutanan Berkeadilan: Dinamika Hukum, Pelestarian, Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2025. hlm. 5

tebangan, pengabaian kewajiban silvikultur dan reboisasi, hingga ekspansi perambahan di luar konsesi yang direkayasa sedemikian rupa dalam pelaporan tata usaha kayu.

Upaya Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam mengeksekusi sanksi administratif sering kali mengalami kebuntuan akibat kompleksitas hambatan lapangan.

Apabila denda administratif senilai miliaran rupiah gagal dieksekusi masuk ke kas negara, peringatan tertulis tidak diindahkan, dan pencabutan perizinan tidak pernah direalisasikan akibat friksi tersebut, maka instrumen administratif kehilangan daya koersinya secara total dan gagal memberikan fungsi pemulihan pada ekosistem hutan yang terdegradasi.

Kendati mekanisme standar operasional prosedur (SOP) pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan kehutanan telah diatur secara jelas dalam Pasal 80 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperbarui melalui UU Cipta Kerja, serta dijabarkan secara teknis dan berjenjang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mendalami tata cara eksekusi sanksi khususnya oleh aparat Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan terhadap pihak perusahaan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses penindakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti dengan judul "Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas

Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi?
2. Apa kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Mengkaji serta mendeskripsikan secara komprehensif mekanisme prosedural dan hierarki pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan yang terbukti melanggar Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi secara analitis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi aparat Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Timur dalam mengeksekusi sanksi administratif tersebut di lapangan.

Kegunaan Penelitian:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Hukum Sumber Daya Alam, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai hukum kehutanan.

2. Menjadi bahan masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaksana dalam memahami situasi dalam penegakan sanksi administratif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penerapan dan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai metode dan teknik penelitian tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris agar hasilnya dapat menggambarkan realitas hukum secara komprehensif dan objektif.⁸

Penulis berupaya mendapatkan data faktual yang berkaitan terhadap perilaku Masyarakat serta efektivitas penerapan hukum dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta menyusun solusi yang selaras dengan prinsip keadilan, pendekatan ini membenturkan teori dan praktik hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

⁸ Fauzah Nur Aksa, dkk, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 6, 2025, hlm. 2231.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian (lapangan) melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparaturnya penegak hukum dan pihak otoritas terkait di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan, yang mencakup:

- 1) Kepala atau tingkat manajerial Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Timur.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan / Polisi Kehutanan tingkat manajerial dan operasional.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dokumentasi yang mengikat secara hukum. Data sekunder ini diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer: Regulasi yang mengikat secara yuridis, meliputi: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan; serta Peraturan Menteri LHK terkait.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Literatur, doktrin hukum, buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta laporan riset yang memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer, khususnya yang berkaitan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Sanksi Administrasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dirancang untuk mengekstraksi informasi secara komprehensif, baik dari lapangan maupun literatur, berikut ialah sejumlah Teknik yang diimplementasikan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atas studi ini:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara Mendalam

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan daftar pertanyaan terbuka. Teknik ini diaplikasikan kepada aparaturnya Balai Gakkum KLHK Wilayah Kaltim untuk menggali kendala yuridis (seperti tumpang tindih aturan) dan non-yuridis (seperti intervensi, anggaran, aksesibilitas, dan fasilitas) dalam mengeksekusi sanksi administratif terhadap korporasi.

2) Observasi

Pengamatan langsung terhadap proses administrasi dan dokumentasi penindakan di kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Kaltim (jika akses diberikan), untuk melihat sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) penjatuhan sanksi dijalankan secara tertib.

3) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan lokus masalah (Rencana Kerja Usaha dan Sanksi Administratif Kehutanan). Studi ini juga mencakup pengumpulan data agregat atau rekapitulasi data penindakan perusahaan dari dokumen publik Balai Gakkum.

b. Lokasi Penelitian

Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah II Kalimantan dijadikan sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum kehutanan, terlebih proses pemberian denda administratif di wilayah Kalimantan.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Analisis data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan

oleh sasaran penelitian, serta perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu hal yang utuh.⁹

Metode ini tidak menggunakan instrumen uji statistik atau kuantifikasi numerik (rumus matematika), melainkan menitikberatkan pada penjabaran secara konseptual, sistematis, dan logis terhadap data faktual yang ditemukan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁰

Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data (menyeleksi dan memfokuskan data dari hasil wawancara dan dokumen Gakkum Kaltim yang relevan dengan pelanggaran RKU), penyajian data (mendeskripsikan narasi hukum secara terstruktur), dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil wawancara serta data pendukung yang diberikan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan menjadi data utama yang difokuskan dalam melakukan reduksi data pada studi ini. Data hasil wawancara dengan aparaturnya Balai Penegakan Hukum Kehutanan direduksi dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap entitas korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas pelanggaran Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Informasi yang direduksi tersebut memuat tahapan pengawasan, kriteria penentuan eskalasi sanksi, proses perhitungan denda administratif, tata cara eksekusi, serta kendala yuridis maupun non-yuridis yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan. Melalui proses reduksi data ini, data

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 165.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

penelitian disederhanakan dan diarahkan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data secara tajam serta menarik kesimpulan terkait mekanisme pemberian sanksi administratif dan hambatan operasionalnya di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

- i. Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas pelanggaran Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di kawasan hutan produksi.
- ii. Kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh aparat Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif tersebut di lapangan.
- iii. Penyajian data ini bermaksud untuk memudahkan proses interpretasi serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yakni teori pembangunan berkelanjutan, teori kewenangan, dan teori kepatuhan hukum.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir penelitian, rumusan masalah yang sudah ditetapkan bisa dijawab melalui analisis komprehensif yang dilakukan oleh peneliti terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan

dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, peneliti membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan serta melakukan pengecekan silang dengan dokumen hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, dan sumber pustaka yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami alur penelitian dan pembahasan secara komprehensif, sehingga tujuan penulisan menjadi lebih terarah dan sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian awal yang menjadi landasan penyusunan skripsi, yang menjelaskan secara sistematis Latar Belakang Masalah terkait mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi. Selain itu, bab ini juga merumuskan Rumusan Masalah yang akan dikaji, menetapkan Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta menguraikan Metode Penelitian yang menjadi

instrumen kerja (meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data). Pada bagian akhir, dijelaskan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran susunan bab demi bab secara keseluruhan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

1. Landasan teori ini berisi teori yang memuat: Teori Pembangunan Berkelanjutan, Teori Kewenangan dan Teori Kepatuhan Hukum serta menjabarkan Konsep Sanksi Administratif dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan.
2. Landasan Faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Hut selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Bapak Purwanto MS, S.Hut

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

1. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi?

2. Apa kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan Kesimpulan dan saran pada penulisan ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN
ATAS PELANGGARAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**

A. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks kehutanan, teori ini menjadi dasar klasifikasi fungsi hutan, khususnya pembedaan antara hutan konservasi, lindung, dan produksi. Pengelolaan hutan harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekologis, keadilan sosial, dan manfaat ekonomi secara seimbang.¹¹

Konsep ini lahir sebagai antitesis terhadap paradigma pembangunan ekonomi klasik yang bersifat eksploitatif, berdimensi jangka pendek, dan mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup yang pada hakikatnya bersifat terbatas.

Arsitektur pembangunan berkelanjutan ditopang oleh tiga pilar utama yang saling beririsan dan tidak dapat dipisahkan, yakni keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologi.¹²

Kegagalan dalam menyeimbangkan dan mengintegrasikan ketiga dimensi ini secara proporsional akan menghasilkan anomali tata kelola; di mana pertumbuhan ekonomi komersial yang mengabaikan parameter biofisik

¹¹ Rollys Suriani dkk., *Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan dan Tantangan*, Minang Media Press, Padang, 2026, hlm. 19.

¹² Roni Sulistyanto, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Nasional Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2023): hlm. 45.

justru akan memicu degradasi lingkungan yang pada akhirnya menghancurkan fondasi ekonomi dan struktur sosial tatanan masyarakat itu sendiri.

Teori pembangunan berkelanjutan termanifestasi ke dalam dua prinsip keadilan yang bersifat mutlak, yakni keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).¹³

Keadilan antargenerasi menuntut agar umat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional guna mewariskan bumi dalam kondisi yang tidak lebih buruk dari yang mereka terima, sehingga eksistensi dan hak generasi masa depan tidak teralienasi. Sementara itu, keadilan intragenerasi menekankan pada pemerataan akses, distribusi manfaat, dan pencegahan monopoli atas pemanfaatan sumber daya alam bagi seluruh lapisan masyarakat pada satu masa generasi yang sama.

Implementasi teori ini secara yuridis mensyaratkan berlakunya prinsip keterpaduan (*principle of integration*). Doktrin ini mewajibkan agar setiap pertimbangan dan instrumen pelestarian lingkungan hidup diintegrasikan secara organik ke dalam seluruh tahapan perumusan kebijakan ekonomi serta rancang bangun perizinan.¹⁴

Hukum lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai entitas subordinat yang menghambat lalu lintas investasi, melainkan bertindak sebagai parameter limitatif yang mengunci dan memastikan bahwa setiap aktivitas

¹³ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 38.

¹⁴ Budi Ispriyarso, "Integrasi Kebijakan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan pada Era Otonomi Daerah," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): hlm. 211.

ekstraktif komersial telah memperhitungkan ambang batas toleransi ekosistem secara presisi sebelum suatu legalitas disahkan.

Berkaitan dengan probabilitas risiko dalam eksploitasi sumber daya alam, teori pembangunan berkelanjutan mengadopsi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai instrumen mitigasi preventif. Prinsip ini menegaskan dalil hukum bahwa ketiadaan bukti ilmiah yang mutlak tidak boleh digunakan sebagai alasan pembenar untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang bersifat serius atau tidak dapat dipulihkan (*irreversible*).¹⁵

Hal ini menempatkan beban rasionalisasi dan akuntabilitas hukum secara mutlak kepada entitas pemrakarsa kegiatan untuk menjamin bahwa tindakan operasional mereka tidak akan memicu keruntuhan lingkungan.

Teori pembangunan berkelanjutan mendesak terjadinya pergeseran paradigma dari antroposentrisme yang murni berorientasi pada dominasi ekonomi manusia atas alam, menuju ekosentrisme yang mengakui nilai intrinsik dari suatu ekosistem secara utuh. Konsep ini menolak reduksi bentang alam sekadar sebagai komoditas material atau modal kapital belaka, melainkan memposisikannya sebagai sistem penyangga kehidupan (*life support system*) yang independen. Dengan demikian, dalam kerangka teori ini, hukum administrasi dituntut untuk merekalibrasi batas-batas hak penguasaan negara dan hak pengusahaan korporasi agar mutlak tunduk pada imperatif kelestarian lingkungan.¹⁶

Prinsip Keberlanjutan ini disebutkan secara langsung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut, “Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan”. Dalam Putusan MK tersebut, prinsip “berkelanjutan” ditempatkan sebagai salah satu hal krusial dalam pengurusan, pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, untuk menjamin terselenggaranya Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD

¹⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 87.

¹⁶ Absori, et al., "Pergeseran Paradigma Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme dalam Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2022): hlm. 53.

1945, negara harus dapat tetap mengontrol dan mengawasi proses eksploitasi sumber daya alam.¹⁷

Jimly juga memperkuat dalam bukunya menjelaskan bahwa frase “berkelanjutan” dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebenarnya berkaitan erat dengan konsep *Sustainable development* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Pembangunan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik.¹⁸

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menempati posisi sentral dan fundamental dalam studi Hukum Administrasi Negara. Kewenangan (*gezag*) secara konseptual berbeda dengan kekuasaan murni (*macht*). Kekuasaan hanya bermakna kemampuan fisis atau sosiologis untuk memaksakan kehendak, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang telah diformalkan dan dilegitimasi oleh instrumen hukum. Dalam konteks tata usaha negara, kewenangan merupakan hak dan kewajiban rasional dari aparatur pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik yang mengikat secara sepihak kepada warganya.¹⁹

Lahirnya setiap kewenangan administratif bertumpu secara absolut pada asas legalitas (*beginsel van legaliteit*). Asas ini menegaskan diktum bahwa tidak ada satu pun organ pemerintahan yang dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa adanya dasar pijakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas berfungsi sebagai instrumen pembatas untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara, sekaligus memberikan validitas yuridis bahwa setiap sanksi atau keputusan tata usaha negara yang diterbitkan merupakan pengejawantahan dari kehendak undang-undang, bukan kehendak pribadi pejabat.

Pemerintah secara legalitas memiliki wewenang untuk memerintah dalam suatu pemerintahan, dengan cara melaksanakan ketentuan hukum sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan taat hukum. Pemerintah juga memiliki kedudukan untuk memerintahkan kepada rakyat melaksanakan dan/atau tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, dalam konteks perintah dan larangan. Disamping itu pemerintah berkedudukan sebagai pelayan dan pengayom Masyarakat. Pemerintahan

¹⁷ Herdiansyah Hamzah, *Hukum Sumber Daya Alam Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2024, hlm. 88.

¹⁸ Jumly Asshidique, *Green Constitution: Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 133.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 130.

yang baik adalah pemerintah yang konsisten melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keadilan dan kebenaran menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.²⁰

Sumber perolehan kewenangan aparatur pemerintah diklasifikasikan ke dalam tiga cara utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ lain, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sementara itu, mandat adalah pemberian tugas dari mandans (pemberi) kepada mandataris (penerima) untuk bertindak atas nama mandans, di mana tanggung jawab yuridis secara mutlak tetap berada pada pemberi mandat.²¹

Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila suatu tindakan atau keputusan tata usaha negara digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan awal diberikannya wewenang tersebut. Sedangkan tindakan sewenang-wenang terjadi ketika pejabat tata usaha negara menggunakan wewenangnya tanpa mempertimbangkan keseimbangan yang rasional antara kepentingan yang menjadi motif tindakan dengan kerugian yang ditimbulkan.²²

Teori kewenangan dalam konteks Mekanisme Sanksi Administratif terhadap Perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi memaparkan bahwasanya dasar hukum dan legitimasi yang dimiliki oleh aparat Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi penindakannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan.

²⁰ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, 2023, hlm. 70.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

²² F.X. Adji Samekto, "Pembatasan Kewenangan Pemerintahan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Kajian Hukum dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): hlm. 55.

Berdasarkan teori ini, tiap-tiap tindakan pemerintahan, termasuk pengenaan instrumen sanksi administratif berupa teguran, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin, harus dilandasi oleh kewenangan yang diberikan secara sah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan penjatuhan sanksi merupakan bentuk kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang secara operasional dieksekusi melalui pendelegasian wewenang pengawasan dan penegakan hukum kepada Balai Gakkum di daerah.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum (*legal compliance*) merupakan salah satu pilar krusial dalam kajian sosiologi hukum yang mengukur sejauh mana subjek hukum tunduk dan taat terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh otoritas negara. Kepatuhan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai ketundukan pasif terhadap teks undang-undang, melainkan manifestasi dari interaksi kompleks antara kesadaran hukum, ancaman sanksi, dan legitimasi aturan itu sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi dalam suatu tatanan masyarakat atau entitas bisnis akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan hukumnya, di mana ketaatan tersebut diproyeksikan sebagai sebuah kewajiban fundamental, bukan semata-mata karena adanya paksaan dari otoritas eksternal.²³

Herbert C. Kelman membedah tipologi kepatuhan subjek hukum ke dalam tiga tahapan atau proses yang bersifat hierarkis. Tahapan dasar yang pertama adalah *compliance* (kepatuhan fisis/pragmatis). Pada level ini, subjek hukum mematuhi aturan semata-mata untuk menghindari hukuman (disinsentif) atau untuk mendapatkan imbalan (insentif) dari pihak yang memegang otoritas.²⁴

Kepatuhan pada tahap ini bersifat dangkal dan sangat bergantung pada kehadiran aparat penegak hukum secara nyata di lapangan. Apabila

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 152.

²⁴ Munasir M.M., *Sosiologi Hukum*, Tahta Media, Sukoharjo, 2024, hlm 67.

pengawasan dari otoritas melemah atau instrumen sanksi dianggap tidak memiliki daya kejut yang berisiko finansial tinggi, maka subjek hukum akan merasionalisasi dan membuka ruang untuk melakukan pelanggaran.

Tahapan kedua dalam tipologi ketaatan hukum adalah *identification* (identifikasi). Pada tingkat ini, kepatuhan subjek hukum tidak lagi didorong secara absolut oleh ketakutan terhadap sanksi, melainkan berakar pada keinginan untuk menjaga hubungan baik, legitimasi, atau mempertahankan status sosialnya di hadapan otoritas maupun kelompok bisnisnya.²⁵

Ketaatan di tahap identifikasi berkaitan erat dengan pemeliharaan reputasi atau citra publik. Subjek hukum mematuhi regulasi karena menyadari bahwa pelanggaran yang terekspos akan merusak kredibilitas sosial dan operasional mereka, meskipun keyakinan internal terhadap esensi kebenaran aturan tersebut belum sepenuhnya terbentuk secara utuh.

Tahapan tertinggi dan paling ideal dalam doktrin kepatuhan adalah *internalization* (internalisasi). Kepatuhan pada level ini terjadi ketika subjek hukum mentaati aturan karena esensi dan tujuan dari aturan tersebut telah diinternalisasi dan sejalan dengan sistem nilai intrinsik yang mereka yakini kebenarannya.²⁶

Dalam fase internalisasi, ketaatan tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya pengawasan aparat penegak hukum (kontrol eksternal) maupun motif penjagaan reputasi korporasi. Subjek hukum menganggap bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan yang secara inheren salah dan bertentangan dengan moralitas serta tanggung jawab etis yang berlaku.

Apabila regulasi yang diterbitkan mengandung ambiguitas penafsiran, atau apabila aparat penegak hukum menunjukkan inkonsistensi dan

²⁵ Ibid. hlm. 67.

²⁶ Ibid. hlm. 68.

kelemahan dalam mengeksekusi sanksi, maka rasionalitas kepatuhan subjek hukum akan terdegradasi secara sistematis. Efektivitas suatu hukum pada akhirnya tidak hanya diukur dari beratnya ancaman sanksi di atas kertas, tetapi dari kepastian bahwa sanksi tersebut mutlak akan dieksekusi setiap kali pelanggaran terjadi.

Teori kepatuhan hukum dalam konteks Mekanisme Sanksi Administratif terhadap perusahaan atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi memaparkan bahwasanya dasar keberhasilan eksekusi sanksi yang dimiliki oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan Timur sangat bergantung pada respons dan tingkat ketaatan korporasi.

Berdasarkan teori ini, tiap-tiap tindakan kepatuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh entitas PBPH didorong oleh hierarki motivasi, mulai dari ketakutan atas denda dan pencabutan izin, upaya menjaga reputasi pasar, hingga kesadaran mutlak terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam hal ini, kepatuhan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap kewajiban operasionalnya sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan atribusi dari pemerintah. Melalui teori kepatuhan hukum, bisa dipahami bahwa aparat penegak hukum harus memastikan instrumen sanksi memiliki daya paksa yang nyata; jika sanksi denda administratif dianggap lebih ringan dibandingkan margin keuntungan dari pembalakan di luar Rencana Kerja Usaha, maka korporasi akan cenderung melanggar batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum. Jika pengawasan

lemah, maka tindakan pelanggaran itu dianggap sebagai celah operasional dan mengikis kekuatan hukum.

Sehubungan dengan hal itu, teori ini menjadi dasar normatif penting untuk memastikan bahwa mekanisme administrasi pengenaan sanksi berjalan secara sah, tertib, memberikan efek jera yang efektif, dan selaras dengan prinsip legalitas dalam sistem hukum administrasi negara.

4. Konsep Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Kehutanan

Sanksi administratif merupakan instrumen inti dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara yang diberikan kepada otoritas pemerintahan untuk memaksakan kepatuhan warga negara atau badan hukum terhadap norma-norma publik.

Secara konseptual, sanksi administratif diposisikan bukan sebagai instrumen yang bersifat menghukum atau memberikan penderitaan sebagaimana sanksi pidana, melainkan bersifat memulihkan.²⁷

Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan pelanggaran seketika dan mengembalikan keadaan pada situasi semula yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan sanksi administratif bersandar pada asas legalitas bahwa entitas korporasi (pemegang izin) adalah subjek sah yang diberikan hak eksploitasi, namun tunduk pada kontrol ketat negara. Pelanggaran terhadap instrumen teknis perizinan, seperti pembalakan di luar rencana kerja, memicu bekerjanya sanksi ini.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 215.

Sebagai contoh, regulasi kehutanan merumuskan sanksi administratif berupa kewajiban pembayaran denda dalam jumlah multiplikatif, seperti keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Pengenaan denda ini secara konseptual berfungsi sebagai disinsentif ekonomi yang masif untuk menghancurkan rasio keuntungan korporasi dari praktik eksploitasi ilegal, sekaligus sebagai sarana supervisi dalam menjaga hak-hak finansial negara atas sumber daya hutan.

Mekanisme sanksi administratif dalam tata kelola kehutanan modern dirancang secara eskalatif. Sanksi ini dapat bermetamorfosis dari sekadar denda finansial menjadi pembekuan hingga pencabutan izin secara definitif jika korporasi terbukti gagal melakukan pemulihan.

Konsep ini memberikan landasan bahwa sanksi administratif dapat dieksekusi secara sepihak oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui proses peradilan umum sehingga menuntut ketepatan, objektivitas, dan kecepatan aparat penegak hukum di lapangan dalam merespons defiasi operasional perusahaan.

5. Konsep Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara konseptual adalah instrumen legal-operasional yang membatasi dan mendikte seluruh aktivitas eksploitasi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 pada pasal 156 menyebutkan “Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib:

1. menyusun dokumen rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan;
2. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

Dokumen ini bukan sekadar syarat administratif di atas kertas, melainkan merupakan landasan material dari asas legalitas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan; tanpa pengesahan RKU dan RKT dari pemerintah, korporasi secara hukum tidak memiliki hak eksploitatif apa pun.

RKT mengunci berbagai komponen operasional yang krusial, di antaranya Penataan Areal Kerja (PAK) untuk membagi blok tebangan, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) guna mencatat jenis dan diameter pohon yang legal ditebang, metode penebangan, hingga kewajiban pengayaan atau rehabilitasi pada areal bekas tebangan.²⁸

Sanksi dalam hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menegakkan norma dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.²⁹

²⁸ Alasman Mpesau, Op. Cit., hlm 22.

²⁹ Takdir Rahmadi, Op. Cit., hlm. 215.

Komponen-komponen ini berfungsi sebagai parameter untuk memastikan bahwa pemanenan hasil hutan tidak melampaui daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, pengabaian terhadap titik koordinat dan kuota yang ditetapkan dalam RKT secara konseptual mengeliminasi legalitas izin tersebut pada blok yang dilanggar.

Aktivitas ekstraksi yang dilakukan di luar batas RKT dipastikan memicu kerusakan ekosistem secara langsung. Penebangan di luar blok RKT mengakibatkan terbukanya ruang tegakan pohon secara tidak terkendali yang berujung pada perubahan kelembapan, hilangnya unsur hara tanah, serta kehancuran vegetasi dan flora endemik.³⁰

Berdasarkan itu semua, pelanggaran terhadap RKU dan RKT tidak dapat direduksi sekadar sebagai maladministrasi dokumen tata usaha, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang mendisrupsi secara nyata fungsi konservasi, lindung, dan produksi dari kawasan hutan tersebut.

B. Landasan Faktual

1. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Menurut Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) di Kawasan Hutan Produksi memberikan berbagai temuan yang penting.

³⁰ Ibid. hlm. 26

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, yakni Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Si. Pada tanggal 3 Juli 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, yang beralamat di JL. Teuku Umar No. 1, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, diperoleh sejumlah temuan penting terkait mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di kawasan hutan produksi. Beliau menjelaskan bahwa seluruh tindakan Balai Gakkum KLHK pada dasarnya berpijak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta peraturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum utama yang mengatur baik kewajiban PBPH dalam menyusun dan mematuhi RKU/RKT, maupun kewenangan negara untuk menindak setiap penyimpangan atasnya.³¹

Terkait prosedur baku (SOP) pengawasan, narasumber memaparkan bahwa tahapan penindakan diawali dari fase pengawasan yang dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pengawasan rutin berbasis RKT yang telah disahkan, serta pengawasan insidental yang dipicu oleh laporan pengaduan masyarakat maupun deteksi anomali dari citra satelit. Pada tahap ini, verifikasi lapangan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) bersama Polisi Kehutanan (Polhut), yang bertugas mencocokkan realisasi kegiatan pemanfaatan hutan di lapangan dengan dokumen RKU dan RKT yang telah disahkan. Mekanisme pengawasan ganda ini dimaksudkan agar potensi pelanggaran, baik yang bersifat administratif ringan maupun yang berdampak material terhadap sumber daya hutan, dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.³²

Apabila dalam verifikasi lapangan ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi tebangan dengan RKT atau RKU yang sah, temuan tersebut

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Febriansyah, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan pada tanggal 3 Juli 2026

³² *Ibid.*

dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) yang selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Gakkum LHK. Temuan dalam BAP itu kemudian dianalisis lebih lanjut melalui forum gelar perkara guna menentukan klasifikasi dan tingkat keseriusan pelanggaran. Bapak Imam Febriansyah menegaskan bahwa kewenangan formal untuk memutuskan penjatuhan sanksi administratif berada pada Menteri, yang dalam praktiknya kerap didelegasikan kepada Direktur Jenderal Gakkum LHK, sementara eksekusi di lapangan dilaksanakan oleh Balai Gakkum di wilayah masing-masing, termasuk Balai Wilayah Kalimantan. Struktur berjenjang ini mencerminkan pembagian kewenangan antara fungsi penetapan kebijakan di tingkat pusat dan fungsi operasional penindakan di tingkat wilayah.³³

Mengenai kriteria eskalasi sanksi, narasumber menjelaskan bahwa prinsip yang dipegang teguh dalam ranah administratif adalah asas ultimum remedium, yaitu sanksi yang lebih berat hanya dijatuhkan apabila sanksi yang lebih ringan dinilai tidak memadai untuk memulihkan kepatuhan korporasi. Penentuan eskalasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan diukur berdasarkan sejumlah parameter objektif. Teguran tertulis diberikan untuk pelanggaran administratif murni, seperti keterlambatan pelaporan dokumen, yang tidak menimbulkan kerugian ekologis maupun finansial bagi negara. Sementara itu, denda administratif diterapkan apabila pelanggaran telah mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara, misalnya kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), atau Dana Reboisasi (DR), maupun pelanggaran spesifik seperti penebangan melebihi target (*over-cutting*).³⁴

Pada tingkat eskalasi yang lebih tinggi, pembekuan izin dikenakan apabila korporasi tidak mengindahkan teguran tertulis secara berturut-turut, tidak melunasi denda administratif dalam tenggat waktu yang ditetapkan, atau membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan di area konsesinya. Sanksi paling berat, yaitu pencabutan izin, dijatuhkan sebagai upaya terakhir apabila korporasi melakukan pelanggaran berat secara berulang, tidak melaksanakan kewajiban pemulihan pascapembekuan, atau aktivitasnya terbukti secara teknis merusak fungsi esensial hutan produksi. Dengan demikian, tangga sanksi administratif kehutanan bersifat gradual dan proporsional, di mana setiap kenaikan tingkat sanksi selalu didasarkan pada bobot pelanggaran serta itikad korporasi dalam menindaklanjuti sanksi sebelumnya.³⁵

Berkenaan dengan mekanisme penghitungan denda administratif, Bapak Imam Febriansyah memaparkan bahwa ketentuannya diatur secara rigid dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. Khusus untuk pelanggaran berupa penebangan di luar blok RKT yang telah disahkan, denda

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

yang dikenakan bersifat multiplikatif, dengan formulasi dasar berupa volume kayu yang ditebang secara ilegal dikalikan dengan tarif Provisi Sumber Daya Hutan, kemudian dikalikan kembali dengan faktor pengali denda yang dapat mencapai sepuluh hingga lima belas kali lipat, tergantung pada jenis dan skala pelanggaran yang terjadi. Beliau menegaskan bahwa tujuan penerapan faktor pengali ini bukan semata-mata sebagai bentuk ganti rugi, melainkan sebagai instrumen deterrence atau penangkal, agar pelanggaran yang bersifat material tidak diperlakukan oleh korporasi sekadar sebagai biaya operasional tambahan yang dapat diperhitungkan dalam kalkulasi bisnis.³⁶

Dari sisi efektivitas koordinasi antarinstansi, narasumber menilai bahwa kerja sama di tingkat lapangan pada dasarnya sudah berjalan, meskipun masih kerap dihadapkan pada friksi yurisdiksi. Pascasentralisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi mengalami penyusutan, sementara Balai Gakkum sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus menangani cakupan wilayah yang sangat masif. Eksekusi sanksi turut memerlukan sinkronisasi data dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), terutama untuk keperluan pembekuan sistem administrasi seperti Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Beliau menyoroti bahwa keterlambatan sinkronisasi data antarlembaga ini kerap dimanfaatkan oleh korporasi untuk tetap dapat beroperasi selama proses penjatuhan sanksi masih berlangsung.³⁷

Terkait kendala yuridis yang paling sering dihadapi, narasumber mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, kekaburan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam praktiknya kerap sulit menembus struktur perusahaan berlapis (corporate veil) untuk menjangkau pemilik manfaat (beneficial owner) yang sesungguhnya, sehingga sanksi hanya membebani entitas legal di atas kertas yang berpotensi dipailitkan oleh pemilik aslinya guna menghindari tanggung jawab. Kedua, tumpang tindih perizinan turut menjadi persoalan tersendiri, mengingat pelanggaran RKU di kawasan hutan produksi kerap beririsan dengan izin pertambangan atau Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang diterbitkan oleh instansi maupun pemerintah daerah pada masa lampau, sehingga memicu sengketa kompetensi kewenangan dalam penindakan.³⁸

Selain kendala hukum, luasnya wilayah daratan Kalimantan turut menghadirkan defisit logistik dan personel yang signifikan bagi Balai Gakkum. Untuk mengatasi hal ini, narasumber menjelaskan bahwa Balai Gakkum menempuh dua strategi utama: pertama, optimalisasi teknologi geospasial melalui pemanfaatan citra satelit beresolusi tinggi, termasuk citra radar, guna memantau indikasi over-cutting tanpa harus menempatkan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

personel secara konstan di setiap area konsesi; kedua, apabila terjadi perlawanan di lapangan oleh aktor non-negara, seperti praktik premanisme yang berafiliasi dengan korporasi, Balai Gakkum akan mengeskalisasi penanganan melalui operasi intelijen dan operasi gabungan lintas sektoral bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).³⁹

Pada bagian akhir wawancara, Bapak Imam Febriansyah menyampaikan evaluasinya bahwa secara analitis, sanksi administratif memang cukup efektif dalam menghasilkan pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak dari denda yang dijatuhkan. Akan tetapi, efektivitas sanksi ini dalam mendorong pemulihan ekologis dinilai belum maksimal, sebab dana denda administratif disetorkan ke kas negara secara umum dan tidak secara otomatis dialokasikan untuk pemulihan tapak hutan yang rusak akibat aktivitas perusahaan bersangkutan. Proses eksekusi sanksi juga kerap tertunda akibat upaya perlawanan hukum administratif yang diajukan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Beliau menutup dengan catatan bahwa korporasi cenderung lebih memilih membayar denda dibandingkan memulihkan kerusakan secara fisik, mengingat biaya pemulihan ekologis seperti reklamasi dan reboisasi struktural jauh lebih besar dan memakan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi.

2. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas

Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Menurut Bapak Purwanto MS, S.Hut Selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya Biro Penegakan Hukum Pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Polisi Kehutanan Ahli Madya Biro Hukum Pada Balai

³⁹ *Ibid.*

Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah II Samarinda, yakni Bapak Purwanto MS, S.Hut Pada tanggal 6 Juli 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Samarinda, yang beralamat di JL. Teuku Umar No. 1, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Purwanto MS, S.Hut selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya Biro Penegakan Hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah II Samarinda, diperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melanggar Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di kawasan hutan produksi. Beliau menegaskan bahwa mekanisme ini diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan kehutanan pascareformasi Cipta Kerja, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yang tujuannya adalah memastikan ketaatan pemegang perizinan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pemanfaatan hutan.⁴⁰

Bapak Purwanto MS, S.Hut memaparkan bahwa pengawasan kehutanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terhadap kewajiban yang melekat pada izinnya. Kewenangan pengawasan itu sendiri berada pada Menteri atau Gubernur sesuai pembagian kewenangannya masing-masing, namun secara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh pejabat fungsional, yakni Polisi Kehutanan dan/atau Pengawas Kehutanan yang mendapat pendelegasian tugas dari kedua pejabat tersebut.⁴¹

Lebih lanjut, narasumber menguraikan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui tiga bentuk, yaitu pengawasan rutin yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui evaluasi internal, telaahan, atau pemeriksaan lapangan; pengawasan insidental yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi internal, pengaduan masyarakat, atau dugaan pelanggaran serius yang berdampak nasional maupun internasional; serta audit kepatuhan sebagai bentuk khusus pengawasan insidental yang dilaksanakan melalui pengumpulan data indikasi ketidakpatuhan disertai

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto MS, S.Hut, selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya Biro Hukum Pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah II Samarinda pada tanggal 6 Juli 2026

⁴¹ *Ibid.*

verifikasi lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat pengawas memiliki kewenangan luas, meliputi pemantauan, permintaan keterangan, pemeriksaan dokumen, akses masuk ke lokasi tertentu, pengambilan sampel hasil hutan, hingga penghentian pelanggaran tertentu secara langsung di lapangan.⁴²

Terkait jenis sanksi administratif secara umum, Bapak Purwanto MS, S.Hut menjelaskan bahwa sanksi dikenakan kepada pemegang perizinan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, dengan empat jenis utama, yaitu teguran tertulis yang biasanya dituangkan dalam bentuk Surat Peringatan (SP), denda administratif, pembekuan baik terhadap kegiatan operasional, pemberian pelayanan, maupun perizinan itu sendiri, serta pencabutan perizinan atau persetujuan. Beliau menegaskan bahwa pelanggaran terkait RKUPH dan/atau RKT yang masih berada dalam koridor izin yang diberikan pada dasarnya akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis terlebih dahulu, dengan tingkat sanksi selanjutnya ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan.⁴³

Mengenai prosedur pengenaan sanksi, narasumber menjelaskan bahwa penerapannya dapat bersifat bertahap, bebas, atau kumulatif tergantung pada bobot pelanggaran. Pada pola bertahap, teguran tertulis umumnya diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu tertentu, misalnya tiga puluh hari kerja untuk setiap peringatan, sebelum sanksi ditingkatkan. Apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti, sanksi meningkat menjadi pembekuan yang dapat berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun, dan sanksi ini dapat dibatalkan apabila pemegang izin memenuhi kewajibannya selama masa pembekuan berlangsung. Pencabutan izin merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan apabila pemegang izin tetap tidak memenuhi kewajiban setelah masa pembekuan berakhir, melakukan tindak pidana kehutanan, atau memindahtangankan izin tanpa persetujuan Menteri. Beliau turut menambahkan bahwa untuk pelanggaran berat tertentu, seperti tindak pidana kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pemegang izin dinyatakan pailit, pencabutan dapat dijatuhkan secara langsung tanpa melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.⁴⁴

Secara lebih spesifik untuk pemegang PBPH, Bapak Purwanto MS, S.Hut merinci kriteria pengenaan sanksi pada tiap tingkatannya. Teguran tertulis dikenakan apabila perusahaan tidak melaksanakan penanaman atau realisasi produksi minimal 50% dari target, tidak menatausahakan keuangan, tidak menyusun RKUPH/RKTPH, tidak melaksanakan penataan batas, atau tidak menyampaikan laporan kinerja periodik. Denda administratif dikenakan apabila perusahaan menebang pohon melebihi toleransi target volume,

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

memanen melebihi daya dukung hutan, atau tidak melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan benar. Pembekuan izin dikenakan apabila perusahaan tidak melaksanakan perlindungan hutan, tidak melakukan pencegahan maupun bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerjanya, tidak melakukan pemulihan lingkungan, atau tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang telah diberikan. Adapun pencabutan izin dikenakan apabila tidak ada kegiatan nyata di lapangan dalam kurun waktu tertentu setelah izin terbit, tidak membayar PNBP, meninggalkan areal kerja, memindahtangankan izin tanpa persetujuan Menteri, dinyatakan pailit, atau melakukan tindak pidana kehutanan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁵

Berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian mengenai mekanisme sanksi atas pelanggaran RKT, narasumber menjelaskan secara rinci mekanisme penghitungan denda administratif bagi PBPH, yang dihitung berdasarkan kelipatan nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Denda sebesar sepuluh kali PSDH dikenakan apabila pemegang izin tidak melakukan pengukuran/pengujian hasil hutan secara benar, menebang pohon melebihi toleransi target volume RKT (lima persen dari total atau tiga persen per jenis), memanen melebihi daya dukung hutan sebesar lima persen dari target, atau tidak melaksanakan PUHH dengan benar. Sementara itu, denda sebesar lima belas kali PSDH dikenakan untuk pelanggaran yang lebih serius, yaitu menebang pohon sebelum RKT disahkan, menebang tanpa persetujuan untuk koridor atau jalan angkutan, menebang di bawah batas diameter yang diizinkan atau di luar blok tebangan yang disahkan, serta menebang pohon yang berstatus dilindungi.⁴⁶

Sebagai pembanding, Bapak Purwanto MS, S.Hut turut menjelaskan mekanisme denda pada konteks lain yang berada dalam satu rezim pengaturan yang sama. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran eksploitasi di areal kerjanya dengan rumus volume dikalikan tarif, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya. Untuk kegiatan pemanfaatan kayu non-kehutanan (PKKNK), seperti usaha pertambangan atau perkebunan yang telah terbangun di kawasan hutan, dikenakan denda sepuluh kali PSDH ditambah pelunasan PSDH dan Dana Reboisasi (DR) untuk pelanggaran ringan, atau lima belas kali PSDH untuk penebangan tanpa persetujuan pemanfaatan kayu. Apabila volume hasil hutan sulit diidentifikasi secara fisik karena rusak, hilang, atau tertimbun, penghitungan dilakukan melalui selisih antara volume RKT dengan volume Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang telah dilaporkan, atau melalui survei potensi kayu daerah setempat maupun analisis citra satelit dikalikan luas bukaan lahan. Beliau turut menambahkan bahwa setiap keterlambatan pembayaran denda administratif atau PNBP lainnya dikenakan denda tambahan sebesar dua persen per bulan dari jumlah yang terutang.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Pada aspek koordinasi kelembagaan, narasumber menjelaskan bahwa pembagian wewenang antara Menteri dan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota didasarkan pada instansi mana yang menerbitkan izin, khususnya untuk izin yang diterbitkan pemerintah daerah sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Menteri berperan sebagai "jaring pengaman", yakni dapat mengambil alih dan menerapkan sanksi apabila kepala daerah tidak menindak pelanggaran atas izin yang diterbitkannya, terlebih jika terdapat pelanggaran serius atau berulang, pengaduan masyarakat, atau penyerahan pengawasan secara resmi oleh Gubernur. Dalam proses audit kepatuhan atau pemeriksaan lapangan untuk pembekuan izin, tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal di tingkat pusat kerap melibatkan Dinas Provinsi serta instansi teknis lain seperti Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Setiap keputusan sanksi yang diterbitkan pusat wajib disampaikan tembusannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi, sementara monitoring pasca-sanksi dapat dilimpahkan kepada Gubernur, dan apabila tidak dilaksanakan, Menteri berwenang menarik kembali pelimpahan tersebut.⁴⁸

Dari sisi kendala yuridis, Bapak Purwanto MS, S.Hut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang kerap dihadapi, antara lain ketidaklengkapan atau ketidakjelasan regulasi yang memerlukan diskresi Menteri untuk mengatasi kemacetan administratif; hambatan prosedur verifikasi lapangan yang menyebabkan tata waktu penyelesaian administrasi tidak berlaku apabila memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut; pembiaran oleh pemerintah daerah yang mengharuskan pengambilalihan wewenang oleh Menteri; kewajiban audit dan pemeriksaan fisik sebelum penjatuhan sanksi berat, yang apabila tidak terpenuhi dapat membuat sanksi cacat secara yuridis; ketidakpastian hukum akibat klaim pihak ketiga dalam proses pengukuhan kawasan atau rekonstruksi batas; gangguan sistem informasi elektronik yang menghambat notifikasi atau input data pelanggaran; serta status hukum kawasan hutan yang belum final akibat perbedaan data antara peta penunjukan dan kondisi riil di lapangan.⁴⁹

Untuk mengatasi kendala tersebut, narasumber menjelaskan sejumlah mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk wilayah yang sulit dijangkau secara geografis, digunakan penetapan batas virtual berbasis citra satelit dan penginderaan jauh. Ketika sistem informasi seperti SIPUHH, SIPNBP, atau SILK mengalami gangguan operasional lebih dari empat hingga enam jam, pelaporan dapat dilakukan secara manual dengan kewajiban perekaman data susulan setelah sistem pulih. Untuk mengatasi pembiaran pemerintah daerah, Menteri diberi kewenangan mengambil alih penerapan sanksi secara langsung, sekaligus kewenangan diskresi untuk situasi yang belum diatur

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

secara lengkap. Dalam hal bukti fisik pelanggaran sulit diidentifikasi, penghitungan denda tetap dapat dilakukan melalui analisis citra satelit dan data rencana kerja, didukung audit kepatuhan yang menyeluruh sebelum sanksi berat dijatuhkan. Sementara itu, hambatan sosial terkait klaim pihak ketiga diselesaikan melalui mekanisme penataan kawasan hutan, dan pelibatan pemantau independen dari masyarakat sipil digunakan untuk meningkatkan transparansi serta meminimalkan resistensi sosial.⁵⁰

Menutup wawancara, Bapak Purwanto MS, S.Hut menegaskan bahwa peneraan sanksi administratif dipandang sebagai instrumen krusial untuk menjamin status, kelestarian, dan kelestarian fungsi hutan. Sanksi seperti teguran tertulis atau denda digunakan untuk memaksa pemegang izin melaksanakan kewajiban rehabilitasi, seperti penanaman minimal 50% dari target, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, serta reklamasi dan reboisasi pada areal yang tidak lagi digunakan. Sanksi yang lebih berat, yaitu pembekuan hingga pencabutan, dikenakan untuk mencegah kerusakan permanen akibat pelanggaran seperti penebangan di luar blok tebangan atau penebangan pohon dilindungi, sekaligus menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak pemegang izin atas kebakaran hutan di areal kerjanya. Beliau menutup dengan menyampaikan bahwa sanksi administratif merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengawasan kehutanan yang terpadu, sekaligus berfungsi memutus rantai pasok kayu ilegal demi menjaga kelestarian hutan di tingkat hulu.⁵¹

Sebagai ilustrasi konkret dari penerapan mekanisme yang dijelaskan di atas, dapat dicermati sebuah kasus nyata berupa Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama sebuah perusahaan yang untuk kepentingan penelitian ini disebut PT XYZ, pemegang PBPH jenis usaha pemanfaatan kayu hutan tanaman industri pada hutan produksi seluas kurang lebih 13.400 hektare di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan PBPH pada tahun evaluasi bersangkutan, ditemukan sejumlah pelanggaran berlapis, yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan penanaman selama tiga tahun terakhir, tidak direalisasikan produksi hasil hutan selama tiga tahun terakhir, tidak dimilikinya RKT untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2021 dan tahun 2024 sampai dengan 2025, tidak dilaksanakannya perlindungan dan pengamanan hutan sehingga terjadi indikasi fragmentasi kawasan sebesar kurang lebih 13,77% dari areal kerja, serta tidak dipekerjakannya Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH). Menteri Kehutanan menyimpulkan bahwa PBPH bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, sehingga kondisi ini persis mencerminkan kriteria pencabutan izin yang dijelaskan Bapak Purwanto MS, S.Hut, yakni ketiadaan kegiatan nyata di

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

lapangan dan pengabaian kewajiban rencana kerja secara berkepanjangan tanpa tindak lanjut perbaikan.⁵²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Kehutanan menetapkan pencabutan PBPH PT XYZ dengan merujuk pada Pasal 267 ayat (1), Pasal 267 ayat (2), Pasal 268 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), dan Pasal 273 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai dasar kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan sanksi administratif. Amar keputusan memerintahkan penghentian seluruh kegiatan di areal kerja, menetapkan bahwa barang tidak bergerak menjadi milik negara kecuali aset hasil budidaya tanaman pokok tertentu yang tetap menjadi milik perusahaan dan dapat dimanfaatkan paling lama satu tahun sejak keputusan ditetapkan melalui izin tebang dari Menteri, mewajibkan pelunasan seluruh kewajiban finansial perusahaan, serta menugaskan Gubernur Kalimantan Timur untuk melindungi dan mengawasi areal eks PBPH yang telah dikuasai negara, dengan pembinaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Kasus ini menegaskan bahwa ketika perusahaan membiarkan pelanggaran atas RKU/RKT berlangsung bertahun-tahun tanpa itikad perbaikan, mekanisme sanksi administratif yang semula bersifat gradual pada akhirnya bermuara pada sanksi terminal berupa pencabutan izin, sebagaimana kerangka yang telah diuraikan oleh Bapak Purwanto MS, S.Hut.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN

HUTAN PRODUKSI

A. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Pembahasan pada sub-bab ini berawal pada isu hukum mengenai konstruksi kewenangan tata usaha negara dalam menindak entitas korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan penyimpangan operasional dari dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah disahkan pemerintah. Isu hukum yang akan dibahas di sini adalah, atas dasar kewenangan apa negara melalui Menteri Kehutanan dan perangkat di bawahnya dapat memberi sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar RKU atau RKT. Selain itu, bagaimana aturan normatif mengatur tahap dan jenis sanksi yang bisa diberikan. Isu ini penting untuk dibahas karena sanksi administratif hanya sah dan punya kekuatan mengikat jika lahir dari kewenangan yang benar-benar melekat pada

lembaga yang memberikannya, bukan hanya tindakan sepihak petugas di lapangan.

Pelanggaran RKU atau RKT oleh pemegang PBPH akan mendapat sanksi dari Kementerian Kehutanan sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aturan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana di Pasal 78 akan mendapat sanksi administratif. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 1 angka 75 mendefinisikan sanksi administratif sebagai perangkat hukum administrasi yang memuat kewajiban atau perintah, dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara. Kewajiban PBPH untuk menyusun RKU dan RKT diatur dalam Pasal 156. Jenis dan urutan sanksi dijelaskan dalam Pasal 282. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Aturan teknis tentang cara pemberian sanksi tersebut, termasuk cara menghitung denda administratif dan paksaan pemerintah, diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Sanksi tersebut, pada tingkatan apa pun, hanya dapat dijatuhkan jika berpegang pada asas legalitas. Asas ini mensyaratkan tidak ada organ pemerintahan yang dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, kewenangan Menteri untuk menjatuhkan sanksi administratif adalah kewenangan atribusi. Kewenangan ini diberikan langsung oleh undang-undang, lalu secara praktik dijalankan lewat pendelegasian kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Selanjutnya, kewenangan ini dijalankan setiap hari oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan di tingkat wilayah.

Jika melihat teori kewenangan, penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang PBPH yang melanggar RKU atau RKT tidak bisa dipisahkan dari kedudukan pemerintah sebagai pemegang kewenangan yang sudah dilegitimasi oleh hukum. Jaidun menjelaskan bahwa secara hukum, pemerintah punya wewenang untuk memerintah dengan menjalankan ketentuan hukum sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan taat hukum. Pemerintah juga punya kedudukan untuk memerintahkan rakyat agar melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Pemerintah juga berperan sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang konsisten menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya demi keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Merujuk pada pandangan tersebut, setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pemegang PBPH atas pelanggaran RKU atau RKT, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin, pada dasarnya adalah bagian dari fungsi memerintah yang melekat pada pemerintah. Ini bukan tindakan yang muncul dari kehendak subjektif aparat Balai Gakkum saja. Ketika Balai Gakkum menetapkan bahwa suatu perusahaan telah menebang di luar blok RKT, misalnya, tindakan itu adalah pelaksanaan dari larangan yang sudah ditetapkan dalam RKT yang disahkan negara. Sanksi yang menyertainya menjadi alat paksa supaya larangan itu benar-benar ditaati.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa mekanisme sanksi administratif untuk pelanggaran RKU atau RKT sah karena didukung dua hal yang saling berkaitan. Pertama, kewenangan untuk memberi sanksi harus berasal dari undang-undang, seperti yang dimiliki oleh Menteri Kehutanan. Kedua, pelaksanaan kewenangan ini di lapangan, meskipun sudah diberikan kepada Direktur Jenderal dan Balai Gakkum, tetap harus mengikuti batas dan tujuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, tindakan tersebut tidak menjadi sewenang-wenang. Kerangka teori kewenangan ini juga menjelaskan kenapa mekanisme sanksi administratif di bidang kehutanan disusun secara bertahap, mulai dari pengawasan sampai pencabutan izin. Setiap tahap adalah cara pemerintah menilai dengan tepat seberapa jauh hukum telah dilanggar sebelum memakai sanksi yang lebih berat.

Secara teknis, mekanismenya dimulai dari pengawasan, baik yang rutin dilakukan setahun sekali berdasarkan RKT yang sudah disahkan, maupun

pengawasan mendadak yang dipicu laporan masyarakat atau temuan citra satelit. Pola ini pada dasarnya adalah upaya mendeteksi masalah lebih awal, sebelum kerusakan di lapangan berkembang menjadi sesuatu yang sulit dipulihkan. Bila hasil pengawasan menunjukkan ada ketidaksesuaian antara realisasi tebangan dan RKT, temuan itu dicatat dalam berita acara yang kemudian dibahas dalam forum gelar perkara untuk menentukan seberapa berat pelanggarannya sebelum sanksi resmi dijatuhkan.

Setelah gelar perkara menetapkan klasifikasi pelanggaran, barulah jenis sanksi ditentukan. Sanksi administratif kehutanan tersusun dalam empat tingkatan, yakni teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan pencabutan izin, yang tidak selalu berjalan dalam satu jalur tunggal berurutan. Ada dua kelompok pelanggaran yang menentukan jalur mana yang dipakai: pelanggaran yang sifatnya administratif murni, seperti kelalaian dokumen atau laporan, akan masuk jalur teguran bertahap; sementara pelanggaran yang sudah menimbulkan kerugian nyata bagi negara, seperti kelebihan tebangan, langsung masuk jalur denda tanpa harus menunggu tiga kali teguran terlebih dahulu. Kedua jalur ini pada akhirnya bisa bertemu di titik yang sama, yaitu pembekuan dan pencabutan, apabila kewajiban yang timbul dari sanksi awal tetap tidak dipenuhi.

Pada jalur pertama, teguran tertulis dijatuhkan untuk pelanggaran seperti tidak melaksanakan penanaman atau realisasi produksi minimal 50% dari target, tidak menatausahakan keuangan dengan benar, tidak menyusun RKUPH atau RKTPH, tidak melaksanakan penataan batas areal kerja, atau tidak

menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Teguran ini diberikan hingga tiga kali secara berturut-turut, dengan tenggat waktu sekitar tiga puluh hari kerja untuk setiap peringatan agar perusahaan punya kesempatan memperbaiki kondisinya. Fungsi teguran tertulis di sini murni sebagai peringatan dini, memberi ruang bagi korporasi menyelesaikan persoalan administratif sebelum negara mengambil langkah yang berdampak pada operasional maupun keuangan perusahaan.

Pada jalur kedua, denda administratif dikenakan untuk pelanggaran yang secara langsung merugikan penerimaan negara atau merusak sumber daya hutan, seperti menebang pohon melebihi toleransi target volume RKT, memanen melebihi daya dukung hutan, atau tidak melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan benar. Karena jenis pelanggaran ini sudah menimbulkan kerugian yang bisa dihitung nilainya, penjatuhan denda tidak perlu menunggu proses teguran tiga kali seperti pada pelanggaran administratif murni; begitu verifikasi lapangan membuktikan adanya kelebihan tebangan atau kerugian PNPB, denda bisa langsung ditetapkan bersamaan dengan penerbitan keputusan sanksi.

Pada jalur ketiga, pembekuan izin menjadi titik pertemuan dari kedua jalur sebelumnya. Sanksi ini dijatuhkan apabila perusahaan tidak mengindahkan teguran tertulis yang sudah diberikan tiga kali berturut-turut, atau tidak melunasi denda administratif dalam tenggat yang ditetapkan, maupun karena pelanggaran yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan, seperti tidak melaksanakan perlindungan hutan atau tidak bertanggung jawab atas kebakaran

yang terjadi di areal kerjanya. Masa pembekuan berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun, dan sifatnya masih reversibel, artinya sanksi ini dapat dicabut kembali apabila selama masa pembekuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban yang menjadi dasar penjatuhan sanksi tersebut, sehingga operasionalnya bisa dipulihkan tanpa harus kehilangan izin sepenuhnya.

Pada jalur keempat, pencabutan izin merupakan sanksi terminal yang bisa dijatuhkan melalui dua skema berbeda. Skema pertama adalah eskalasi normal, yaitu ketika masa pembekuan sudah berakhir namun perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga negara tidak punya pilihan lain selain mencabut izin secara permanen. Skema kedua adalah pencabutan langsung tanpa melalui tahapan peringatan maupun pembekuan terlebih dahulu, yang berlaku untuk pelanggaran yang sudah dianggap sangat berat, misalnya tidak ada kegiatan nyata di lapangan dalam kurun waktu tertentu setelah izin terbit, meninggalkan areal kerja, memindahtangankan izin tanpa persetujuan Menteri, dinyatakan pailit, atau telah dijatuhi putusan pidana kehutanan yang berkekuatan hukum tetap. Pembedaan dua skema ini penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak memperlakukan semua pelanggaran secara sama; pelanggaran yang masih bisa diperbaiki diberi kesempatan melalui tahapan bertingkat, sementara pelanggaran yang sudah menghilangkan itikad baik perusahaan langsung dijatuhi sanksi paling berat.

Perhitungan denda administratif sendiri diatur secara rinci sebagai kelipatan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sepuluh kali PSDH dikenakan untuk pelanggaran seperti tidak melakukan pengukuran hasil hutan

dengan benar atau menebang melebihi toleransi volume RKT, sedangkan lima belas kali PSDH dikenakan untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti menebang sebelum RKT disahkan, menebang di luar blok yang ditetapkan, atau menebang pohon yang berstatus dilindungi. Angka pengali ini dibuat besar dengan tujuan agar nilai denda selalu melampaui keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari pelanggaran tersebut, sehingga melanggar aturan tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 memperkuat seluruh mekanisme di atas dengan menetapkan pendekatan yang lebih tegas dan besaran denda yang lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya. Jika PP 24/2021 masih memberi ruang penyelesaian administratif yang relatif longgar, terutama pada tahapan negosiasi pembayaran, perubahan ini mendorong penyelesaian yang lebih cepat dan tarif yang lebih tinggi, khususnya bagi pelanggaran yang berulang. Pendekatan ini konsisten dengan logika bahwa sanksi hanya akan efektif kalau besarnya benar-benar terasa oleh perusahaan, bukan sekadar menjadi biaya operasional tambahan yang dapat diperhitungkan.

Selain mengatur besaran denda, kedua peraturan ini juga mengatur mekanisme paksaan pemerintah, yaitu penghentian kegiatan pelanggaran secara langsung di lapangan tanpa harus menunggu seluruh proses administratif selesai, serta tata cara agar hasil denda administratif benar-benar tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dua instrumen ini menegaskan bahwa tujuan sanksi bukan sekadar menagih uang, tetapi menghentikan sumber kerusakan

secepat mungkin sekaligus memastikan nilai kerugian itu kembali ke negara sebagai pemilik sumber daya hutan.

Pelaksanaan seluruh mekanisme ini juga melibatkan banyak pihak. Menteri berperan sebagai jaring pengaman apabila kepala daerah tidak menindak pelanggaran pada izin yang diterbitkannya sendiri, sementara proses audit sebelum sanksi berat dijatuhkan biasanya melibatkan tim gabungan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Koordinasi lintas lembaga ini penting agar keputusan sanksi, terutama yang berujung pada pembekuan atau pencabutan, tidak diambil sepihak dan tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penerapan mekanisme ini dapat dilihat pada kasus pencabutan izin sebuah perusahaan yang, untuk kepentingan pembahasan, disebut PT XYZ, pemegang izin hutan tanaman industri seluas kurang lebih 13.400 hektare di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Evaluasi kinerja menemukan bahwa perusahaan tidak menanam maupun memproduksi selama tiga tahun berturut-turut, tidak memiliki RKT untuk periode 2017–2021 dan 2024–2025, serta membiarkan kawasannya terfragmentasi sekitar 13,77% tanpa upaya perlindungan apa pun. Rangkaian pelanggaran ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif satu-dua kali, melainkan pengabaian total kewajiban RKU/RKT selama bertahun-tahun tanpa itikad perbaikan sama sekali.

Karena tidak ada kegiatan nyata di lapangan selama bertahun-tahun, kasus ini persis masuk ke skema pencabutan langsung sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga Menteri Kehutanan mencabut izin tersebut berdasarkan

Pasal 267 dan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sekaligus menugaskan Gubernur Kalimantan Timur untuk mengamankan kawasan itu hingga ada penetapan lebih lanjut. Kasus ini menegaskan bahwa mekanisme sanksi administratif yang tersusun berjenjang, mulai dari pengawasan hingga pencabutan, bukan sekadar prosedur di atas kertas, melainkan alat kontrol negara yang benar-benar dipakai ketika korporasi membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa batas waktu, sekaligus menegaskan bahwa izin usaha yang diberikan kepada korporasi bukan hak mutlak, melainkan hak yang selalu tunduk pada kewajiban menjaga kelestarian sumber daya yang dikelolanya.

B. Kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas pelanggaran rencana kerja usaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi

Kerangka hukum dalam pemberian sanksi administratif sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 namun, pelaksanaannya di lapangan khususnya oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan tidak sesederhana itu. Kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik nyata menjadi persoalan yang berulang, terlebih di wilayah dengan tingkat eksploitasi hutan setinggi Kalimantan Timur.

Kendala pertama berkaitan dengan masih adanya bagian regulasi yang belum lengkap atau kurang jelas, sehingga Menteri harus menggunakan kewenangan diskresi untuk mengatasi kebuntuan administratif. Diskresi ini sah secara hukum, tetapi pada saat yang sama membuka celah subjektivitas yang

berpotensi mengurangi kepastian hukum yang idealnya dijamin oleh aturan tertulis yang eksplisit.

Celah semacam ini dapat dilihat, misalnya, pada mekanisme *self approval* RKTPH yang diberikan kepada PBPH dengan nilai kinerja baik, di mana pengesahan rencana kerja tahunan tidak lagi melalui verifikasi resmi Dinas Kehutanan Provinsi melainkan cukup disahkan sendiri oleh perusahaan. Kemudahan ini efisien dari sisi pelayanan, tetapi regulasi belum merinci secara tegas seberapa ketat dan seberapa sering PBPH berstatus *self approval* harus dievaluasi ulang, sehingga jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan antara rencana yang disahkan sendiri dengan kondisi riil di lapangan, aparat tidak selalu punya pijakan baku untuk menentukan sejak kapan pelanggaran itu semestinya sudah terdeteksi.

Celah lain muncul pada batas ambang pelanggaran, seperti toleransi lima persen dari total volume RKT untuk over-cutting; aturan menetapkan angka itu dengan jelas, tetapi tidak selalu merinci bagaimana angka tersebut dihitung ketika pelanggaran bersifat campuran, misalnya kombinasi antara kelebihan volume dan penebangan di luar blok yang terjadi bersamaan, sehingga aparat harus menafsirkan sendiri kategori sanksi mana yang lebih tepat diterapkan.

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian terpisah pada akhir tahun 2024 turut menyisakan periode transisi kelembagaan, di mana proses sanksi administratif yang sedang berjalan pada saat pemisahan itu terjadi memerlukan penyesuaian kewenangan dari struktur

lama ke struktur baru, sebuah situasi yang secara teknis belum sepenuhnya diantisipasi secara rinci oleh peraturan pelaksana yang ada sebelumnya.

Proses verifikasi lapangan serta kewajiban audit sebelum sanksi berat seperti pencabutan izin dijatuhkan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ketentuan ini pada dasarnya melindungi perusahaan dari sanksi yang gegabah, tetapi selama proses berlangsung, perusahaan tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Celah waktu inilah yang sering menjadi ruang bagi pelanggaran untuk terus berlanjut selama belum ada sanksi resmi yang mengikat.

Persoalan yang lebih mendasar muncul ketika aparat berhadapan dengan struktur perusahaan berlapis. Pemegang izin secara normatif memikul tanggung jawab mutlak atas kerusakan yang terjadi di areal kerjanya, termasuk kebakaran hutan dan pelanggaran RKU/RKT. Akan tetapi, dalam praktiknya sulit menembus lapisan korporasi untuk menjangkau pemilik manfaat yang sesungguhnya mengendalikan kebijakan operasional, sehingga sanksi hanya membebani badan hukum yang tercatat di atas kertas dan dapat dinyatakan pailit tanpa konsekuensi berarti bagi pemilik aslinya.

Tumpang tindih perizinan turut menjadi kendala yang signifikan, mengingat pelanggaran RKU di kawasan hutan produksi kerap beririsan dengan izin pertambangan atau hak guna usaha perkebunan yang diterbitkan instansi maupun pemerintah daerah pada masa lampau. Kondisi ini memicu sengketa kewenangan penindakan, di mana masing-masing pihak dapat saling melempar tanggung jawab karena merasa bukan wilayah kewenangannya.

Pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran pada izin yang diterbitkannya sendiri sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi hambatan, sekalipun negara sudah menyediakan mekanisme jaring pengaman berupa pengambilalihan kewenangan oleh Menteri. Paradoksnya, proses pengambilalihan itu sendiri memerlukan tahapan administratif yang tidak singkat, sehingga alih-alih mempercepat penindakan, mekanisme ini justru menambah rentang waktu sebelum sanksi benar-benar dapat dijalankan.

Ketidakjelasan status kawasan akibat klaim pihak ketiga dalam proses pengukuhan batas, ditambah perbedaan antara peta penunjukan dan kondisi riil di lapangan, turut menghambat penegakan sanksi, karena lokasi pelanggaran harus jelas secara hukum lebih dahulu sebelum sanksi dapat ditegakkan. Gangguan pada sistem informasi elektronik yang digunakan untuk mencatat data hasil hutan dan perizinan juga menjadi kendala teknis tersendiri, meskipun tersedia mekanisme pencatatan manual sebagai solusi sementara.

Selain kendala yuridis, hambatan non-yuridis juga tidak kalah nyata. Luasnya wilayah Kalimantan tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025, kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur saja mencapai $\pm 8,15$ juta hektare, dengan hutan produksi seluas $\pm 5,86$ juta hektare, sementara Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan harus mengawasi keseluruhan kawasan hutan di lima provinsi Kalimantan yang totalnya mencapai $\pm 36,5$ juta hektare atau 77,4% dari luas daratan Kalimantan.

Pengawasan yang idealnya berjalan terus-menerus terpaksa mengandalkan citra satelit dan penginderaan jauh untuk memantau area yang sulit dijangkau. Teknologi ini membantu mendeteksi indikasi over-cutting dari jarak jauh, namun penindakan yang sah tetap memerlukan kehadiran fisik aparat untuk menyusun bukti di lapangan. Pada beberapa kasus, aparat bahkan berhadapan dengan perlawanan langsung, termasuk aksi premanisme yang berafiliasi dengan korporasi, sehingga penanganannya harus dieskalasi melalui operasi gabungan bersama TNI dan Polri.

Seluruh kendala tersebut pada akhirnya berdampak pada hasil akhir yang diharapkan dari sanksi administratif, yaitu pemulihan lingkungan. Denda yang berhasil ditagih memang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi dana itu tidak otomatis dialokasikan untuk memulihkan hutan yang rusak akibat pelanggaran perusahaan bersangkutan. Perusahaan pun cenderung memilih membayar denda ketimbang memulihkan kerusakan secara fisik, karena biaya reboisasi jauh lebih besar dan memakan waktu bertahun-tahun, sementara proses eksekusi sanksi juga kerap tertunda oleh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kendala yang dihadapi aparat Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan gabungan antara regulasi yang belum sepenuhnya rapi, mekanisme kelembagaan yang rentan macet ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya, serta keterbatasan sumber daya yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Penguatan aturan seperti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2025 memang penting, tetapi tidak akan cukup tanpa dibarengi pembenahan pada sisi kelembagaan dan operasional, agar sanksi administratif benar-benar berfungsi memulihkan kondisi hutan sebagaimana tujuan awalnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang bisa diambil mengacu pada pemaparan dalam pembahasan pada BAB III:

1. Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan atas pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi berjalan secara berjenjang, mulai dari pengawasan, penyusunan berita acara, gelar perkara, hingga penetapan sanksi oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang didelegasikan. Sanksi tersusun dalam empat tingkatan, yaitu teguran tertulis, denda administratif berupa kelipatan Provisi Sumber Daya Hutan, pembekuan izin, dan pencabutan izin, dengan tingkat keparahan pelanggaran menentukan jalur yang ditempuh, termasuk kemungkinan pencabutan langsung untuk pelanggaran berat.
2. Kendala yang dihadapi aparat hukum pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan bersifat majemuk. Kendala meliputi regulasi yang belum sepenuhnya lengkap sehingga memerlukan diskresi Menteri, proses verifikasi yang memakan waktu, kesulitan menembus struktur perusahaan berlapis, tumpang tindih perizinan, serta pembiaran oleh pemerintah daerah. Selain itu, kendala juga meliputi luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah personel, serta perlawanan di lapangan. Akumulasi kendala ini membuat fungsi pemulihan ekologis dari sanksi administratif belum berjalan maksimal.

B. SARAN

1. Diharapkan agar Kementerian Kehutanan bersama Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan terus memperkuat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 secara konsisten, terutama dalam memastikan setiap tahapan sanksi berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin, dijalankan sesuai kriteria dan tenggat waktu yang sudah ditetapkan tanpa ada penundaan yang tidak perlu. Selain itu, perlu dibangun mekanisme yang memastikan hasil denda administratif dari pelanggaran Rencana Kerja Usaha turut dialokasikan secara khusus untuk pemulihan ekologis di areal yang rusak, serta memperkuat sinkronisasi data antara Balai Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari, dan Dinas Kehutanan Provinsi, sehingga tertib administrasi dan kelestarian fungsi hutan produksi dapat terwujud secara maksimal.
2. Diharapkan agar Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan memperoleh penguatan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel maupun sarana teknologi pengawasan seperti citra satelit dan penginderaan jauh, agar luasnya wilayah kerja tidak lagi menjadi hambatan utama dalam mendeteksi pelanggaran secara dini. Penguatan regulasi teknis juga perlu dilakukan untuk menutup celah hukum yang masih memerlukan diskresi Menteri, termasuk memperjelas mekanisme evaluasi berkala terhadap PBPH berstatus *self approval* serta memperjelas kriteria penanganan pelanggaran yang bersifat campuran.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Asshidiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M., et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hamzah, Herdiansyah, *Hukum Sumber Daya Alam Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2024.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, 2023.
- Mangkunegara, Armaya, *Kehutanan Berkeadilan: Dinamika Hukum, Pelestarian, Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2025.
- Munasir, M.M., *Sosiologi Hukum*, Tahta Media, Sukoharjo, 2024.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Suriani, Rolllys, dkk., *Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan dan Tantangan*, Minang Media Press, Padang, 2026.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Jurnal

Absori, et al., "Pergeseran Paradigma Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme dalam Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 22, No. 1, 2022.

Aksa, Fauzah Nur, dkk., "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 12, No. 6, 2025.

Isipriyarso, Budi, "Integrasi Kebijakan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan pada Era Otonomi Daerah", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, No. 2, 2021.

Mpesau, Alasman, "Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu", *Audito Comparative Law Journal*, Volume 2, No. 1, Kendari, 2021.

Rohana, Siti, dkk., "Strategi Implementasi Multiusaha Kehutanan Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Di Provinsi Kalimantan Tengah", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 2, No. 1, 2026.

Samekto, F.X. Adji, "Pembatasan Kewenangan Pemerintahan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Kajian Hukum dan Pemerintahan*, Volume 8, No. 1, 2023.

Sulistyanto, Roni, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Nasional Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 8, No. 1, 2023.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan

2. Contoh Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN ATAS NAMA [REDACTED] DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan [REDACTED] kepada PT [REDACTED] telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 13.400 Ha (tiga belas ribu empat ratus hektare) di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.767/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (1), Pasal 267 ayat (2), Pasal 268 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), dan 273 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri berwenang melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan sanksi administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT [REDACTED] di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terdapat temuan pelanggaran:

- 1) tidak melaksanakan penanaman 3 (tiga) tahun terakhir;
- 2) tidak merealisasikan produksi hasil hutan 3 (tiga) tahun terakhir;
- 3) tidak memiliki RKT Tahun 2017-2021 dan Tahun 2024-2025;

Gambar 2. Contoh Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

Jl. Teuku Umar No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126
e-mail : bphk.kalimantan@kehutanan.go.id

Nomor : S.412/GAKKUMHUT.10/TU/SET.02.01/B/07/2026 21 Juli 2026
Lampiran : -
Hal : Telah melaksanakan penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor 240.1/UWGM/FH-B/VI/2026 tanggal 2
Juli 2026 perihal Penelitian Skripsi, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Andi Muhammad Aswin Tahir
NPM : 19.11.107.74201.084
Program Studi : Hukum
Judul : "Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap
Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi"

telah melaksanakan Penelitian/ Wawancara pada Kantor Seksi Wilayah II Samarinda
Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana
mestinya..

Kepalai Balai,



Leonardo Gultom, S.Sos, M.Si
NIP. 19750610 200003 1 002

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

4. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Imam Febriansyah, S.Hut.,
M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penegakan Hukum*



*Gambar 5. Bapak Purwanto MS, S.Hut Selaku Polisi Kehutanan Ahli
Madya Biro Penegakan Hukum Pada Balai Penegakan Hukum
Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda.*

RIWAYAT HIDUP



Andi Muhammad Aswin Tahir, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Juli 1996, anak dari Bapak Tahir Madjid dan Ibu Siti Aisyah Tahir. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2002 s.d. tahun 2008 di SD Muhammadiyah 1 Samarinda, melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 1 Samarinda tahun 2008 s.d. 2011. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 3 Samarinda tahun 2011 s.d. 2014. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Atas Pelanggaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi”**